

## IDENTITAS DOKUMEN

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPENMBER</b> Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111 Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 Fax: 031-5947264, 5950808 <a href="http://www.its.ac.id">http://www.its.ac.id</a>	<b>KODE</b> <i>Code</i> <b>10.12.16</b>
<b>DOKUMEN</b> Terjemahan Permenristek Dikti	<b>SUB BAG.</b> <b>Sistem Penjaminan Mutu Internal - Prodi</b>	Tanggal dikeluarkan: <i>Issued date</i> <b>April 6, 2023</b>
<b>BAGIAN</b> SISTEM ADMISI <i>ADMISSION SYSTEM</i>		

### **Keterangan Dokumen:**

Dokumen ini merupakan terjemahan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Dokumen ini diperuntukkan bagi Program Studi di ITS yang mengikuti akreditasi internasional, sebagai satu dokumen standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

### **Document Description:**

*This document is a translation of the Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning Admission of New Undergraduate Students at State Universities.*

*This document is intended for Study Programs at ITS that follow international accreditation, as a standard document in the implementation of higher education in Indonesia.*

**Kantor Penjaminan Mutu ITS  
Quality Assurance Office - ITS**

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI**

---

*Ministry of Research, Technology and Higher Education. Degree program, New students. Admission, Repeal*

**REGULATION OF THE MINISTER OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Number 2 TAHUN 2015

About

**ADMISSION OF NEW STUDENTS FOR GRADUATE PROGRAM AT STATE HIGHER EDUCATION**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

*BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY THE MINISTER OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION REPUBLIC OF INDONESIA,*

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode

*Considering:*

*that in order to implement the provisions of Article 73 paragraph (7) of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education regarding Admission of New Undergraduate Students at State Universities;*

*Remembering:*

1. *Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 336);*
2. *Government Regulation Number 4 of 2014 concerning Implementation of Higher Education and Management of Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 16, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5500);*
3. *Presidential Regulation Number 165 of 2014 concerning the Arrangement of Duties and Functions of the Working Cabinet, (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 339);*
4. *Presidential Decree Number 121/P of 2014 concerning Formation of Ministries and Appointment of Working Cabinet Ministers for the*

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh Pemerintah
4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada PTN.
8. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia adalah forum komunikasi para Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan untuk menjaga dan meningkatkan baku mutu pendidikan tinggi, integritas dan etika akademik.
9. Panitia Nasional adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara nasional
10. Panitia Pusat adalah panitia yang melaksanakan koordinasi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan bersama.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## DECIDE:

To stipulate: REGULATION OF THE MINISTER OF RESEARCH, TECHNOLOGY, AND HIGHER EDUCATION CONCERNING ADMISSION OF NEW STUDENTS FOR GRADUATE PROGRAM AT STATE HIGHER EDUCATION.

## CHAPTER I

### GENERAL PROVISIONS

#### Article 1

In this Ministerial Regulation what is meant by:

1. Higher Education is the level of education after secondary education which includes diploma programs, bachelor programs, master programs, doctoral programs and professional programs, as well as specialist programs, organized by tertiary institutions based on Indonesian culture.
2. Higher Education is an educational unit that organizes Higher Education.
3. State Higher Education, hereinafter abbreviated as PTN, is Higher Education established and/or organized by the Government.
4. Undergraduate Program is the level of academic education after secondary education organized by Tertiary Education Institutions.
5. Study program is a unit of educational and learning activities that has a specific curriculum and learning methods in one type of academic education, professional education, and/or vocational education.
6. Students are students at the higher education level.
7. Higher Education Leaders are Rector at PTN.
8. The Council of Rectors of Indonesian State Universities is a communication forum for Rectors of State Universities established to maintain and improve higher education quality standards, integrity and academic ethics.
9. National Committee is a committee that coordinates national acceptance of new students
10. The Central Committee is the committee that coordinates the acceptance of new students independently which is carried out together.
11. Ministry is a government apparatus in charge of government affairs in the field of higher education.
12. Minister is the minister administering government affairs in the field of higher education.

## BAB II

### POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 2

Pola penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui:

- a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang dilakukan oleh masing-masing PTN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa;
- b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilakukan oleh PTN secara bersama-sama dengan seleksi yang ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa; dan/ atau
- c. Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh PTN yang seleksinya diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.

#### Pasal 3

Pola penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
- c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru melalui SBMPTN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN.

## BAB III

### ALOKASI DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 5

- (1) PTN menetapkan jumlah daya tampung

## CHAPTER II

### NEW STUDENT ADMISSION PATTERNS

#### Section 2

The pattern of accepting new students for the Undergraduate Program at PTN is carried out through:

- a. National Selection to Enter State Universities (SNMPTN) conducted by each PTN based on the results of tracking the academic achievements of prospective students;
- b. State Higher Education Entrance Joint Selection (SBMPTN) which is carried out by PTN together with the selection that is determined based on the results of the written exam or a combination of the results of the written exam and the skills test of prospective students; and/or
- c. Independent acceptance of new students carried out by PTNs whose selection is regulated and determined by each PTN.

#### Article 3

The pattern of admitting new students as referred to in Article 2 is carried out with the following principles:

- a. fair, namely not discriminating between religion, ethnicity, race, gender, age, social position, physical condition, and level of economic ability of prospective students, while still taking into account the potential and academic achievements of prospective students and the specifics of the study program at the tertiary institution concerned;
- b. accountable, namely carried out in accordance with clear procedures and criteria; And
- c. transparent, namely the implementation of acceptance is carried out openly and the results of implementation can be accessed easily by all parties.

#### Article 4

- (1) Acceptance of new students through SNMPTN can be done before the implementation of the final school exams or national exams in secondary education.
- (2) Acceptance of new students through the SBMPTN is carried out after the implementation of the final school exams or national exams in secondary education.
- (3) Independent acceptance of new students carried out by each PTN is carried out after the announcement of the SBMPTN results.

## CHAPTER III

### ALLOCATION OF CAPABILITIES IN ADMISSION OF NEW STUDENTS

#### Article 5

- (1) PTN determines the capacity to accommodate new

mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.

- (2) Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTN yaitu:
- paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SNMPTN;
  - paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SBMPTN; dan
  - paling banyak 20% (dua puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.

## Pasal 6

- (1) PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
- (2) PTN dalam menjaring calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui SNMPTN, SBMPTN dan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikoordinasikan oleh Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atas usul Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) setiap tahun.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikoordinasikan oleh Panitia Pusat.
- (2) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atas usul Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) setiap tahun.

## Pasal 9

- (1) Panitia Nasional SNMPTN sebagaimana

*students by maintaining a balance between the maximum number of students in each study program and the capacity of facilities and infrastructure, lecturers and education staff, as well as other educational services and resources.*

- (2) *The total capacity allocation for new undergraduate program students at PTN is:*
- at least 50% (fifty percent) in each study program accepted through SNMPTN;*
  - at least 30% (thirty percent) in each study program accepted through the SBMPTN; And*
  - a maximum of 20% (twenty percent) in each study program accepted through independent admissions of new students carried out by each PTN.*

## Article 6

- (1) *PTN is obliged to find and recruit prospective students who have high academic potential, but are economically disadvantaged and prospective students from frontier, outermost, and disadvantaged areas to be accepted by at least 20% (twenty percent) of all new students admitted and spread across all study programs.*
- (2) *PTN in recruiting prospective students as referred to in paragraph (1) can be carried out through SNMPTN, SBMPTN and independent admission of new students carried out by each PTN.*

## CHAPTER IV

### IMPLEMENTING ORGANIZATION

#### Article 7

- (1) *The implementation of SNMPTN as referred to in Article 2 letter a is coordinated by the National Committee.*
- (2) *The National Committee as referred to in paragraph (1) is formed and determined by the Minister on the recommendation of the Council of Chancellors of Indonesian State Universities (MRPTNI) every year.*

#### Article 8

- (1) *The implementation of the SBMPTN as referred to in Article 2 letter b is coordinated by the Central Committee.*
- (2) *The Central Committee as referred to in paragraph (1) is formed and determined by the Minister on the recommendation of the Council of Chancellors of Indonesian State Universities (MRPTNI) every year.*

#### Article 9

- (1) *The SNMPTN National Committee as referred to in Article 7 and the SBMPTN Central Committee as*

dimaksud dalam Pasal 7 dan Panitia Pusat SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai Tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan penerimaan mahasiswa baru; dan
  - b. mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. Mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
  - c. menyerahkan laporan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a secara tertulis kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan.
- (2) Panitia Nasional SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Panitia Pusat SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai kewenangan:
- a. membentuk dan mengangkat kelompok kerja;
  - b. menyusun dan menerbitkan prosedur operasional baku pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru;
  - c. memberikan penugasan kepada PTN dalam pelaksanaan seleksi;
  - d. melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah/ pemerintah daerah dan/ atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta; dan
  - e. mengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Organisasi pelaksana penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN ditetapkan oleh Rektor PTN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

## Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk mengikuti SNMPTN adalah:
- a. calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
  - b. memiliki prestasi akademik selama di pendidikan menengah dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tata cara, penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh Panitia Nasional.

## Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk mengikuti SBMPTN adalah:

referred to in Article 8 have the Duties of:

- a. plan, coordinate, implement, monitor, evaluate, and prepare reports on new student admissions; And
- b. developing a new student admissions system based on the evaluation results of the previous year's implementation.
- c. Submit a report on the acceptance of new students as referred to in paragraph (2) point a in writing to the Minister no later than 3 (three) months after implementation.

(2) The SNMPTN National Committee as referred to in Article 7 and the SBMPTN Central Committee as referred to in Article 8 have the authority to:

- a. form and promote working groups;
- b. compiling and issuing standard operational procedures for the implementation of new student admissions;
- c. give assignment to PTN in the selection process;
- d. cooperate with government/regional government agencies and/or state-owned enterprises or private-owned enterprises; And
- e. manage finances in accordance with statutory provisions.

## Article 10

The independent implementing organization for new student admissions carried out by each PTN is determined by the Chancellor of the PTN in accordance with statutory regulations.

## CHAPTER IV

### NEW STUDENT ADMISSION REQUIREMENTS

## Article 11

(1) Requirements to take part in SNMPTN are:

- a. prospective participants are in the last class of secondary education who will graduate in the current year;
- b. have academic achievements while in secondary education and meet other requirements determined by each PTN.

(2) Further provisions regarding the requirements and procedures for admitting new students through SNMPTN shall be stipulated by the National Committee.

## Article 12

(1) The requirements for following the SBMPTN are:

- a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan
  - b. lulusan pendidikan menengah tiga tahun terakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara, penerimaan mahasiswa baru melalui SBMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

### Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan kriteria penerimaan mahasiswa baru program sarjana secara mandiri yang dilaksanakan oleh
- (2) Pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 14

Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru PTN adalah:

- a. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. telah memiliki ijazah asli pada pendidikan menengah;
- c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

## BAB VI

### PENERIMAAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING

### Pasal 15

- (1) PTN dapat menerima mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. kualifikasi akademik;
  - b. program studi;
  - c. jumlah Mahasiswa; dan
  - d. lokasi Perguruan Tinggi.
- (3) Persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
  - a. memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah di Indonesia;

- a. participants already have a diploma or certificate of completion of secondary education; And
- b. graduates of secondary education in the last three years.

- (2) Further provisions regarding the requirements and procedures for admitting new students through the SBMPTN shall be stipulated by the Central Committee.

### Article 13

- (1) Provisions regarding the requirements, procedures and criteria for admitting new undergraduate students independently carried out by each PTN shall be regulated and stipulated by the PTN in accordance with statutory regulations.

- (2) The pattern of accepting new students independently as referred to in paragraph (1) is only carried out 1 (one) time in 1 (one) year.

### Article 14

Requirements to be accepted as a new PTN student are:

- a. participate in and be declared to have passed the selection of new student admissions;
- b. already has an original diploma in secondary education;
- c. meet the requirements set by the university concerned.

## CHAPTER VI

### ADMISSION OF NEW STUDENTS OF FOREIGN CITIZENS

### Article 15

- (1) PTNs can accept new students who come from foreign nationals through an independent new student admission pattern implemented by each PTN.
- (2) Acceptance of new students from foreign nationals at PTN as referred to in paragraph (1) must at least meet the following requirements:
  - a. academic qualifications;
  - b. study program;
  - c. number of students; And
  - d. College location.
- (3) Requirements for academic qualifications as referred to in paragraph (2) letter a at least:
  - a. have a diploma equivalent to a diploma of secondary education in Indonesia;

- b. lulus seleksi yang dilakukan oleh PTN;
  - c. lulus uji kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI);
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. memiliki status akreditasi paling rendah B atau sebutan lain yangsetara;
  - b. persyaratan akademik lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (5) Jumlah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 10% (sepuluh persen) pada program studi ilmu kedokteran dan paling banyak 20% (dua puluh persen) pada program studi di luar program studi ilmu kedokteran.
- (6) Persyaratan lokasi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dditetapkan oleh Menteri.

## **Pasal 16**

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing juga harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapatkan izin belajar dari Kementerian;
- b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
- c. memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di PTN di Indonesia; dan
- d. Memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (full coverage) yang berlaku di Indonesia selama masa studinya.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

## **Pasal 17**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SNMPTN dibebankan pada anggaran Kementerian.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SBMPTN dibebankan kepada peserta seleksi dan Kementerian.
- (3) Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN ditetapkan oleh Rektor PTN.

## **Pasal 18**

- (1) Panitia Nasional dan Panitia Pusat menyusun rencana anggaran kegiatan penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Panitia Nasional dan Panitia Pusat wajib

- b. pass the selection conducted by PTN;
- c. pass the Indonesian Language Proficiency Test (UKBI);

(4) The study program as referred to in paragraph (2) letter b at least fulfills the following requirements:

- a. has accreditation status of at least B or other equivalent designation;
- b. other academic requirements set by the university.

(5) The number of students referred to in paragraph (2) letter c is at most 10% (ten percent) in the medical science study program and at most 20% (twenty percent) in study programs outside the medical science study program.

(6) Requirements for PTN location as referred to in paragraph (1) letter d shall be stipulated by the Minister.

## **Article 16**

In addition to the requirements referred to in Article 15, new students who come from foreign nationals must also meet the following requirements:

- a. obtain a study permit from the Ministry;
- b. have a visa or residence permit in Indonesia;
- c. has a guaranteed source of financing to ensure continuity in attending education at PTN in Indonesia; And
- d. Have health and accident insurance (full coverage) valid in Indonesia during the study period.

## **CHAPTER VII**

### **FINANCING AND FINANCIAL ACCOUNTABILITY**

## **Article 17**

- (1) The financing for the implementation of SNMPTN shall be borne by the Ministry's budget.
- (2) The financing for the implementation of the SBMPTN shall be borne by the selection participants and the Ministry.
- (3) The independent financing of new student admissions carried out by each PTN is determined by the Chancellor of the PTN.

## **Article 18**

- (1) The National Committee and the Central Committee prepare a budget plan for new student admissions activities.

- melakukan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap PTN yang mendapat penugasan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dan SBMPTN wajib melakukan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Setiap PTN yang melaksanakan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN wajib melakukan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENJAMINAN MUTU

### Pasal 19

- (1) Panitia Nasional dan Panitia Pusat wajib melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan seleksi.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panitia Nasional dan Panitia Pusat.

### Pasal 20

- (1) Rektor PTN wajib melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN.
- (2) Penjaminan mutu penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Rektor.

### Pasal 21

Panitia Nasional dan Panitia Pusat melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang mengatur penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- (2) *The National Committee and the Central Committee are obligated to carry out financial management and accountability in accordance with statutory regulations.*
- (3) *Every PTN that receives an assignment in carrying out new student admissions activities through the SNMPTN and SBMPTN must carry out financial management and accountability in accordance with statutory regulations.*
- (4) *Every PTN that carries out the admission of new students independently which is carried out by each PTN is obliged to carry out its financial management and accountability in accordance with statutory regulations.*

## CHAPTER VIII QUALITY ASSURANCE

### Article 19

- (1) *The National Committee and the Central Committee are required to carry out quality assurance at each stage of the selection activity.*
- (2) *Quality assurance as referred to in paragraph (1) is further regulated by the National Committee and the Central Committee.*

### Article 20

- (1) *The Chancellor of a PTN is required to carry out quality assurance at each stage of the selection activity for new student admissions independently which is carried out by each PTN.*
- (2) *The quality assurance for the acceptance of new students independently carried out by each PTN as referred to in paragraph (1) is further regulated by the Rector.*

### Article 21

*The National Committee and the Central Committee carry out monitoring and evaluation in the implementation of new PTN student admissions and report the results of monitoring and evaluation to the Minister.*

## CHAPTER IX CLOSING PROVISIONS

### Article 22

*With the enactment of this Ministerial Regulation, all regulations governing the acceptance of new undergraduate program students at PTN are declared null and void.*

### Article 23

*This Ministerial Regulation shall come into force on the date of promulgation*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

*So that everyone knows about it, ordered the promulgation of this Ministerial Regulation by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.*

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2  
Januari 2015 /*Set in Jakarta*  
*on January 2, 2015*

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK  
INDONESIA / *MINISTER OF RESEARCH,  
TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA,*

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta / *Promulgated in Jakarta*  
pada tanggal 6 Januari 2015/ *on January 6, 2015*  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
*MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA,*

YASONNA H. LAOLY